

PENINGKATAN PENANGANAN PERKARA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

SATRIA FERRY, SH., MH.

Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Aceh

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Unsyiah

satriaferri@yahoo.com

satriaferri5@gmail.com

ABSTRAK

Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa dimulai dengan pelaksanaan Penyidikan, selanjutnya Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana Jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain baik secara perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Akibat hukum yang timbul akibat rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi telah menimbulkan tanggapan miring dan kurang percaya pada independensi Kejaksaan khususnya terhadap pihak Jaksa penyidik yang menangani perkara. Hambatan yang dihadapi penyidik Kejaksaan adalah hambatan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat tinggal menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan hambatan internal yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia aparat termasuk dalam hal ini jumlah personel Jaksa yang memiliki kemampuan dalam penanganan kasus korupsi, lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi dengan

lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi.

Disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dan penuntut umum secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Disarankan kepada Jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Kejaksaan RI tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas tindak pidana korupsi dan HAM serta bertindak selaku koodinator penyidik. Selain itu, guna menerobos prosedur khusus yang selama ini dipandang menghambat proses penyidikan, selain meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyidikan, Penuntutan, dan Korupsi

IMPROVED HANDLING OF PROSECUTOR CASES IN COMBATING CORRUPTION

SATRIA FERRY, SH., MH.

*Prosecutor at the Aceh Attorney General
Student Doctor of Law Science Unsyiah
satriaferri@yahoo.com
satriaferri5@gmail.com*

ABSTRACT

Handling of Cases of Corruption by Prosecutors begins with the implementation of the Investigation, subsequent Prosecution and Implementation of the Decision, the fundamental issue in the implementation of this handling is the issue of investigation, because it will determine the whole process further. Authority of the Attorney as investigator for the time being specifically mentioned in Article 30 paragraph (1) letter d of Law Number 16 of 2004 on the Attorney determines that the Prosecutor in the Attorney has the authority to investigate such criminal acts specified by law. Certain criminal acts can be interpreted in the form of investigative authority of the special crimes such as corruption, however the Attorney as investigators in combating corruption not bring maximum results.

Based on the survey results revealed that the implementation of the authority of the Attorney as investigators in handling corruption cases, where prosecutors act as the investigator concurrently as a public prosecutor and to complete its obligations Prosecutors

should cooperate with the other party either as individuals, legal entities and government agencies. The legal consequences arising from the low level of resolution of cases of corruption have led to skewed responses and lack of trust on Indenpendensi Attorney particularly against the prosecution investigator who handled the case. Barriers faced investigators Attorney is the obstacle (external) such as the lack of public response to dare to report any act of corruption or evidence of corruption, the position of witnesses and actors expressed as defendant who often move residence hamper the investigation as well as difficulty finding property of the suspect or his family obtained from corruption. While the internal barriers is the lack of human resource capacity apparatus included in this amount of personnel Prosecutors who have skills in handling cases of corruption, poor management in the handling of cases, limited facilities and parasarana, coordination with other agencies and statutory provisions are often the misinterpretation in the handling of corruption cases.

It is recommended that in case handling of corruption prosecutors who act as investigators in earnest to the obtainment of evidence strong enough to be transferred to the court. The prosecutor suggested to the public in order to avoid oblique views should be in the process of handling corruption, especially in the investigation and prosecution of corruption cases in accordance with the applicable rules. It is advisable to avoid the pending lawsuits, and meet the demands for social justice Attorney is still given the authority to conduct investigations against certain criminal acts, not just limited to corruption and human rights as well as act as coordinator investigator. In addition, in order to break through the special procedure that had been deemed impede the process of investigation, in addition to improving the welfare of civil servants and empower effective and efficient supervision.

Keywords: Attorney, Investigations, Procecutions, and Corruption.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Pemberantasan korupsi secara hukum pidana (penal) dengan mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara

hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi dan hukum perdata.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Konsideran huruf b, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa telah mendapat pengaturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹

Keahlian yang profesional harus dimiliki aparat Kejaksaan, baik terhadap pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan maupun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur tentang kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi, Namun demikian Kejaksaan sebagai penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum membawa hasil maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, apa akibat dari rendahnya tingkat penyelesaian kasus Korupsi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

II. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian ini *yuridis normatif* yang diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini khususnya data kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik generalisasi yang berkembang dalam Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan metode deduktif maksudnya melihat suatu peraturan-peraturan yang berlaku secara umum walaupun tidak pasti mutlak, namun dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi.

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Provinsi di Indonesia, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian yang melaksanakan pengelolaan anggaran. Namun demikian Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan.

Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam acara pidana. Dengan demikian, lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tindak

pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu tersebut “tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana” antara lain :

- 1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28).
- 2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
- 3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa oleh karena tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya seperti tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, bidang moneter dan keuangan. Adapun hal menyebabkan tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya adalah karena :

- a. Bersifat sektoral
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
- c. Dilakukan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi sebaiknya ditembusi dengan “Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan tindakan.

Setelah adanya data awal maka diterbitkan “Surat Perintah Penyelidikan” untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang

cukup. Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”², lebih kurang memiliki arti yang sama dengan yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menentukan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu kedatangan tertangkap tangan, karena laporan, pengaduan, dan ketahu sendiri.

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya. Penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang apabila yang melakukan penyidikan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri/ Tinggi/ Cabang. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagai pimpinan dan dua orang Jaksa sebagai anggota.

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik kepolisian pemberitahuan ini sifatnya

² Poerwadarminta dalam Suryono, Sutarto. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Namun dalam hal ini penyidik Kejaksaan juga tetap melakukan koordinasi dengan pihak penyidik kepolisian guna menghindari terjadinya dualisme penyidikan. Dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi penyidik Jaksa maka pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam praktek tidak dilakukan, karena Jaksa penyidik nantinya akan sebagai Jaksa penuntut umum sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.

Dalam menjalankan tugasnya penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti, atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara. Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti yang kuat, maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau diSP3-kan, dilakukan pemaparan. Pada pemaparan tersebut tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum diekpose, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Tahapan penyidikan telah selesai dilakukan apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang

secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya :

1. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi.
2. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.
3. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian.
4. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.
5. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru.
6. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.

Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap :

1. Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan", dimana tata cara pelaksanaannya lebih rinci diatur dalam Pasal 13 KUHAP.

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti, tidak terpadu, hal demikian harus dicegah. Penuntut Umum dengan Penuntut Umum Pengganti harus saling mengisi sehingga kelalaian dalam penanganan perkara tersebut dapat dicegah. Penuntut Umum bersama Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat. Khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangkanya tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP). Akhir-akhir ini terdapat permasalahan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHP sehingga ada yang berpendapat bahwa SKPP tidak dapat dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Alasan tersebut, tidak cukup kuat karena baik SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum diadili.

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk. Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, maka penuntut umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh penuntut umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari penyidik. Dengan demikian jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan yang bukan dilakukan olehnya, tetap penuntut umum yang harus bertanggung jawabkannya. Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir.

Hal ini penting mengingat Jaksa Penuntut Umum lah yang bertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan. Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.

Meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Jaksa memegang peranan besar tidak saja dalam proses penuntutan tetapi juga dapat berperan dalam proses penyidikan. Dengan kata lain peran Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi lembaga Kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik, namun yang terjadi pada Kejaksaan adalah penyidikan tindak pidana korupsi masih dilaksanakan sendiri walaupun ada aturan hukum mengenai kerja sama dengan penyidik lain dari kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain. Jadi selain

adanya keterkaitan dengan penyidikan kepolisian, penyidik Kejaksaan juga harus melakukan koordinasi dengan KPK terhadap beberapa tindak pidana korupsi yang memenuhi criteria di atas. Adanya keterkaitan untuk melakukan koordinasi dengan KPK ini sejalan dengan pendapat Evi Hartanti bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Penanganan perkara korupsi oleh KPK harus tuntas dan jelas, untuk itu KPK dibekali dengan kewenangan yang luas untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan demikian, rendahnya tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Aceh sesemetya tidak perlu terjadi, karena dengan kerja sama antar penyidik, kendala dan hambatan pembarantasan Korupsi akan mudah diatasi.

B. Akibat Hukum yang Timbul dengan Rendahnya Tingkat Penyelesaian Kasus Korupsi.

Berdasarkan, hasil penelitian pada subbab sebelumnya diketahui bahwa, pihak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi tidak bekerja sendiri tanpa kerja sama dengan instansi lain. Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, tetapi juga sebagai penyidik (*opsporing*) sejak berlakunya KUHAP. Terhadap tindak pidana korupsi juga dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), sehingga dibutuhkan kerja sama antara ketiga (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Namun dalam penelitian ini, ruang lingkup hanya pada kewenangan penyidikan oleh lembaga Kejaksaan yang saat ini menjadi salah satu titik lemah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini ditunjukkan dari rendahnya tingkat penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi menimbulkan kesan birokrasi pada Kejaksaan yang tidak berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dari berbagai praktek dalam penyelesaian perkara termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat aparat penegakan hukum termasuk Kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengamatan yang terjadi di Aceh misalnya Aceh, birokrasi Kejaksaan dalam penanganan perkara misalnya, masih menggunakan pendekatan yang konvensional. Dalam hal ini setiap penanganan perkara korupsi mulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan dilakukan atas petunjuk atau persetujuan dari atasan dari Jaksa yang menangani perkara. Adanya keharusan memperoleh persetujuan atasan ini ditandai dengan karakter birokrasi yang melekat yaitu: (1) birokratis; (2) sentralistik; (3) menganut pertanggungjawaban hierarkhis; dan (4) berlaku sistem komando.

Keempat karakter ini diturunkan dari doktrin bahwa “Kejaksaan adalah satu” (*een en ondeelbaar*). Karakter birokratis, menghendaki penanganan perkara dilakukan dengan pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda. Karakter sentralistik menjadikan semua tahap penanganan perkara dikendalikan dan didasarkan atas kebijakan serta petunjuk pimpinan secara hierarkhis.³ Karakter pertanggungjawaban hierarkhis mengharuskan setiap kebijakan pimpinan dalam pelaksanaannya harus dipertanggung jawabkan kembali kepada pimpinan secara berjenjang. Sedangkan sistem komando, menempatkan birokrasi di tingkat yang lebih tinggi sebagai komandan yang dapat memberikan perintah kepada birokrasi tingkat bawah, dan birokrasi level bawah wajib menjalankan perintah.

Keberjenjangan pengendalian penanganan perkara dilaksanakan mulai dari tingkat Cabjari, Kejari, Kejati hingga Kejagung, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk:

- (1) Pembuatan laporan penanganan perkara (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, hasil persidangan);
- (2) Ekspose (hasil penyelidikan, hasil penyidikan, rencana dakwaan);
- (3) Pembuatan rencana dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
- (4) Pengajuan rencana tuntutan (rentut) sebelum pembacaan tuntutan pidana.

Keberjenjangan model pengendalian penanganan perkara selain menghabiskan waktu, biaya, menjadikan Jaksa tidak independen, juga menciptakan peluang terjadinya

³Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif*, Makalah Seminar ini diselenggarakan oleh Learning Center Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tanggal 19 Januari 2010, hlm. 3.

penyimpangan yang bersembunyi di balik bekerjanya birokrasi itu sendiri.⁴ Menurut Denny Indrayana hal ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan bahwa aparat yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi, namun koruptif, sudah nyaris menjangkiti semua institusi kehidupan bernegara.⁵

Konvensionalitas birokrasi Kejaksaan ini di satu sisi menjadikan penyimpangan dalam birokrasi Kejaksaan sulit dihentikan, karena setiap penyimpangan bersembunyi di balik mekanisme bekerjanya pengendalian penanganan perkara. Di sisi lain, konvensionalitas birokrasi Kejaksaan menjadikan Kejaksaan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan pelebagaan kepentingan publik dalam setiap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Dengan karakter birokrasi Kejaksaan yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkhis dan berlaku sistem komando menjadikan Jaksa tidak memiliki otoritas untuk menentukan sendiri kebijakan yang akan diambil dalam penanganan perkara, atau dengan kata lain Jaksa tidak memiliki independensi. Lebih lanjut Jaksa tidak memiliki kesempatan untuk sekedar membangun kreativitas atau inovasi dalam menyikapi perkara yang ditangani. Oleh sebab itu dapat dipastikan Jaksa tidak memiliki wewenang untuk membuat terobosan hukum. Itulah sebabnya dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana muncul kasus-kasus yang merobek nurani keadilan termasuk dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Padahal, seharusnya birokrasi Kejaksaan sebagai birokrasi yang bertanggungjawab terhadap pemberantasan TPK, yang mau tidak mau harus mengakomodasi tuntutan perkembangan masyarakat, aspirasi masyarakat dan juga laporan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan TPK, harus menampilkan diri sebagai birokrasi yang memiliki birokrat dengan karakter sebagai berikut:

1. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar;

⁴*Ibid.* hlm4.

⁵Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Peberbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 5.

2. Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi-fungsi instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan (*break-through*) melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif;
3. Mempunyai wawasan futuristik dan sistemik;
4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, mem-perhitungkan dan meminimalkan resiko;
5. Jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru;
6. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber menjadi *resource-mix* yang mempunyai produktivitas tinggi;
7. Mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia, dengan menggeser sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi.⁶

Birokrasi Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK yang dapat dikategorikan sebagai birokrasi konvensional, sudah barang tentu tidak menyediakan ruang, tidak memberikan tempat pada ketetapan hati, kebulatan tekad untuk mengambil sikap, melakukan tindakan, menunjukkan perilaku baru yang berbeda dengan yang sudah-sudah yang menurut Liek Wilardjo disebut sebagai sebuah resolusi.⁷ Sementara pemberantasan korupsi sangat memerlukan birokrasi yang mampu mengakomodasi Jaksa-Jaksa yang berada dalam tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK, sehingga inisiatif, kreasi tekad dan greget yang menyuarakan hati nurani dapat terwujud-nyatakan.

Birokrasi Kejaksaan yang konvensional telah menciptakan peluang terjadinya penyimpangan yang bersembunyi di balik bekerjanya birokrasi. Penyimpangan tersebut berupa: (1) Penghentian penyelidikan atas dugaan TPK yang cukup bukti yang seharusnya ditingkatkan ke penyidikan; (2) Pembatasan calon tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara (dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan); (3) Menjadikan kebiJaksanaan penanganan perkara sebagai komoditas; (4) Pengajuan rencana tuntutan

⁶T.A. Legowo, *"The Bureaucracy & Reform"*, sebagaimana dikutip oleh Richard W. Backer dalam *"Birokrasi dalam Polemik"*, Moeljarto Tjokrowinoto, Pusat Studi Kewilayahan UMM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 17.

⁷LiekWilardjo, *Resolusi*, Kompas, 2 Januari 2006.

pidana (rentut) yang rendah dengan imbalan uang; (5) Pemenuhan biaya operasional penanganan perkara yang dilakukan dengan cara pemerasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara.

C. Kendala dan hambatan yang dihadapi, dan Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kendala hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Kendala dan Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa sebagai penuntut umum sekaligus menjadi penyidik adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
- b) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
- c) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
- d) Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
- e) Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
- f) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat pentingnya yaitu untuk

mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan.

Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara. Selain itu, berdasarkan identifikasi penulis terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga Kejaksaan yang perlu mendapat perhatian manajemen, yaitu:

1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia aparat

- a. Personil yang masih belum profesional merupakan suatu kondisi yang sistemik manajemen;
- b. Personil yang masih mudah tergoda oleh iming-iming dan imbalan dalam berbagai bentuk dalam penanganan kasus.

2. Jumlah personel aparat Kejaksaan

- a. Sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi yang belum didasarkan semata-mata pada kualitas. Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem pelatihan yang mereka peroleh ketika hendak menjadi Jaksa (terutama kurikulum dan alokasi waktu untuk pendalaman bahan yang masih belum memadai). Sebagai akibatnya, kemampuan mereka di lapangan seringkali masih jauh dari yang diharapkan.
- b. Sistem kompensasi atau penggajian yang tidak memadai dengan berbagai implikasinya pada pelaksanaan tugas, sehingga seringkali kondisi ini dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan, walau kenyataannya tidak selalu kesulitan ekonomi yang mendorong perilaku KKN macam ini.
- c. Mekanisme pengawasan masih belum efektif dan efisien, sehingga menimbulkan tingginya tingkat penyimpangan di lembaga ini sebagaimana telah ditenggarai oleh media massa dan masyarakat umum.
- d. Fungsi administrasi yang dibebankan kepada Jaksa Fungsional, mengganggu tugas utama mereka dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam bidang pidana.

3. Lemahnya manajemen dalam penanganan kasus

Beban kerja Jaksa apabila dilihat dari jumlah kasus sebenarnya tidak terlalu tinggi (bervariasi tergantung kepada tempat di mana mereka ditugaskan). Akan tetapi belum tersusunnya manajemen kasus seringkali membuat banyak waktu terbuang untuk kegiatan yang selayaknya tidak dilakukan oleh Jaksa sendiri, apabila sistem pendukung (administrasi) berjalan baik. Jadi dalam hal ini masih tampak lemahnya manajemen dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengani perkara tindak pidana korupsi.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai seringkali dijadikan alasan pembenar atas kinerja yang kurang baik atau produktivitas yang rendah. Rendahnya biaya operasional yang dialokasikan untuk penanganan kasus tidak jarang harus memaksa Jaksa untuk mengeluarkan dana dari kantong sendiri, dengan berbagai implikasinya (termasuk dana untuk mengirim surat panggilan atau menghadirkan saksi)

5. Koordinasi dengan lembaga lain

Rendahnya koordinasi dengan sub sistem peradilan pidana (Polisi, Hakim dan LP) seringkali berakibat tidak efisiennya penggunaan waktu dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

6. Ketentuan perundang-undangan

Aturan hukum yang masih tumpang tindih mengenai fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana tertentu, dapat menimbulkan friksi antar lembaga.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dilihat dari kendala dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dapat berasal dari luar Kejaksaan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat tinggal menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, kendala dan hambatan juga berasal dari aparat Kejaksaan sendiri (internal) yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia aparat termasuk dalam hal ini jumlah personel Jaksa

yang memiliki kemampuan dalam penanganan kasus korupsi, lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi dengan lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi.

2. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Guna mewujudkan dan terbangunnya citra Kejaksaan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum termasuk dalam hal ini dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, maka setiap satuan kerja di Kejaksaan harus memiliki perencanaan stratejik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun.

Para pemegang tugas pokok harus mampu menjabarkan visi dalam misi dengan menggunakan instrumen pengembangan pada masing-masing fungsinya termasuk di dalamnya aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok yang meliputi dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, metoda kerja serta pengendalian operasionalnya. Kemudian sumberdaya yang telah digunakan harus dikaitkan dengan kinerja dan hasil, dengan demikian akan dapat diketahui sumberdaya mana yang perlu dioptimalkan penggunaannya.

Melalui instrumen Laporan Akuntabilitas bagi para pemegang tugas pokok atau para pemegang jabatan (eselon II), unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan dapat melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan kinerja bawahannya, mengingat Laporan Akuntabilitas memiliki fungsi sebagai :

1. Media pertanggungjawaban;
2. Sarana untuk meningkatkan motivasi dan tanggungjawab pegawai dalam mencapai hasil yang diharapkan;
3. Mempunyai konsekwensi paralel dengan *sistem punish and reward* organisasi;
4. Alat bagi pimpinan organisasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kerja bawahan;
5. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Di era reformasi yang saat ini sedang berjalan sebagai konsekuensi globalisasi, mewajibkan Kejaksaan perlu melanjutkan upaya-upaya yang dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus menyangkut pembinaan sumber daya manusianya, mengingat tuntutan dan situasi kini dan yang akan datang berbeda dan berubah termasuk juga dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin maju pesat. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi pada Kejaksaan untuk memampukan diri mengantisipasi situasi dan tuntutan yang sedang dan yang akan berkembang dengan sangat pesat dengan jalan mempersiapkan sumber daya manusia yang aspiratif, responsif, dan pro aktif, serta aparatur yang integritas moralnya cukup kokoh dan kematangan intelektualnya cukup mantap serta berkemampuan profesional yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh menurut penulis upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan penanganan tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan tentang penguasaan hukum dan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi kepada petugas-petugas yang menangani tindak pidana korupsi. Misalnya dengan mengadakan pendidikan Jaksa Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada Jaksa Khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Mengadakan penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana korupsi.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- c. Pemerintah berusaha menaikkan gaji pegawai sehingga kehidupan para pegawai bertambah makmur. Dengan bertambah makmurnya pegawai diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari praktek penanganan tindak pidana korupsi, asal pertama terjadinya tindak pidana korupsi adalah dari kelemahan manajemen.

- e. Menggiatkan pelaksanaan pengawas melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan setempat.
- f. Memperbaiki moral. Baik moral pegawai, moral penegak hukum dan moral masyarakat atau rakyat. Sebab bila moral seseorang itu baik maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi melakukan tindak pidana korupsi.
- g. Kejaksaan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek yang diperkirakan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
- h. Melalui mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia selama orde baru, tampaknya tidak diperhatikan selain daripada itu, leluhur-leluhur Bangsa Indonesia telah menurunkan pepatah, pantun. Pantun yang pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun jiwa berbudi generasi penerus, namun semuanya cenderung seolah-olah diabaikan.
- i. Melalui Perilaku Masyarakat. Perilaku masyarakat dalam upaya mencegah korupsi sangat besar, khususnya masyarakat yang termasuk golongan bisnis dengan perhitungan dan kalkulasi yang sehat, mereka dalam mengurus masalah besar selalu mempertimbangkan rugi atau laba. Bagi golongan bisnis tersebut perlu ditumbuhkan kesadaran bahan perbuatan untuk melakukan pembayaran di luar ketentuan, merupakan perbuatan tercela yang merusak jalannya pemerintahan. Selain dari pada itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melapor sesuatu korupsi, merupakan perbuatan berpahala karena secara tidak langsung dapat membantu rakyat kecil.

Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan korupsi. Selain akan melaporkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan jujur. Selama masyarakat beranggapan demikian maka akan sulit mengharapkan perilaku masyarakat yang membantu untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

- j. Melalui sistem kerja.

Mengamati sistem pengawasan yang dijalankan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat, seolah-olah tidak memadai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi upaya yang dilakukan antara lain dengan (1) mempersiapkan para penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi baik dari jumlah maupun kemampuan sumber daya manusia, (2) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum guna mendapatkan kesatuan persepsi, (3) melakukan upaya peningkatan insentif dan gaji aparat Kejaksaan, (4) perbaikan manajemen penanganan kasus, (5) peningkatan pengawasan serta perbaikan moral, mental dan budi pekerti aparat Kejaksaan serta membina hubungan baik masyarakat melalui sosialisasi tentang perbuatan yang berindikasi korupsi serta mendorong adanya kemauan masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang diketahuinya termasuk dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

VII. KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dimana Jaksa bertindak sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya dalam penyidikan dan penuntutan tersebut yaitu untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

Akibat hukum yang timbul akibat rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi telah menimbulkan tanggapan miring dan kurang percaya atas idenpendensi Kejaksaan khususnya terhadap pihak Jaksa penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara. Tanggapan miring ini diakibatkan oleh adanya birokrasi Kejaksaan yang konvensional telah menciptakan peluang terjadinya penyimpangan karena adanya keharusan mendapat persetujuan atas semua tindakan yang dilakukan.

Hambatan yang dihadapi penyidik Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi adalah hambatan (eksternal) seperti kurangnya respon masyarakat untuk berani melapor adanya tindakan korupsi atau barang bukti korupsi, kedudukan saksi dan pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa yang sering berpindah-pindah tempat tinggal menghambat penyidikan serta kesulitan menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan hambatan internal yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia aparat termasuk dalam hal ini jumlah personel Jaksa yang memiliki kemampuan dalam penanganan kasus korupsi, lemahnya manajemen dalam penanganan kasus, keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi dengan lembaga lain serta ketentuan perundang-undangan yang sering menjadi kesalahan penafsiran dalam penanganan kasus korupsi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi upaya yang dilakukan antara lain dengan (1) mempersiapkan Jaksa penyidik sebagai penegak hukum untuk mempunyai keahlian khusus dalam menangani tindak pidana korupsi baik dari jumlah maupun kemampuan sumber daya manusia, (2) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum guna mendapatkan kesatuan persepsi, (3) melakukan upaya peningkatan insentif dan gaji aparat Kejaksaan, (4) perbaikan manajemen penanganan kasus, (5) peningkatan pengawasan serta perbaikan moral, mental dan budi pekerti aparat Kejaksaan serta membina hubungan baik masyarakat melalui sosialisasi tentang perbuatan yang berindikasi korupsi serta mendorong adanya kemauan masyarakat untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang diketahuinya termasuk dengan memberikan penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.

VIII. SARAN

Disarankan agar dalam penanganan perkara korupsi Jaksa yang berperan sebagai penyidik dalam proses penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait lainnya. Disarankan kepada Jaksa guna menghindari pandangan miring masyarakat hendaknya dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan dalam dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Disarankan untuk menghindari tunggakan perkara dan agar penegakan hukum dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar penyidik, seyogyanya Kejaksaan RI tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas tindak pidana korupsi dan HAM serta bertindak selaku koodinator penyidik. Selain itu, guna menerobos prosedur khusus yang selama ini dipandang menghambat proses penyidikan, selain meningkatkan kesejahteraan aparaturnya pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku.

Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Peberbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Poerwadarminta dalam Suryono, Sutarto. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

T.A. Legowo, *“The Bureaucracy & Reform”*, sebagaimana dikutip oleh Richard W. Backer dalam *“Birokrasi dalam Polemik”*, Moeljarto Tjokrowinoto, Pusat Studi Kewilayahan UMM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2004, hlm. 17.

B. Makalah dan Bahan Hukum.

LiekWilardjo, *Resolusi*, Kompas, 2 Januari 2006.

Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif*, Makalah Seminar ini diselenggarakan oleh Learning Center Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tanggal 19 Januari 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang *Pedoman Tuntutan Pidana.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.